TUGAS AKHIR

ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI

Oleh:

Vinanda Junita Sigarlaki
NIM: 22041005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar A.Md.Ak
Pada Program Studi Diploma 3 Akuntansi

Oleh:

Vinanda Junita Sigarlaki
NIM: 22041005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, dan TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

dengan judul

ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI

Oleh:

Nama : Vinanda Junita Sigarlaki

NIM : 22 041 005

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Disetujui untuk Diujikan

Manado, 10 Juli 2025

Koordinator Program Studi

Merry Ligia Sael, SE., MAP

NIP. 197303252008122001

Pembimbing

Jeffry O. Rengku., SE., MM., Ak., CA., CRP

NIP. 196309241994031001

Ketua Jurusan

Raymond F. Rombot, SE., Msi

NIP. 197402142003121002

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

dengan Judul

ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada Rabu, 16 Juli 2025, pukul 12.00 – 14.00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh :

Nama : Vinanda Junita Sigarlaki
NIM : 22 041 005
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Dan yang bersangkutan dinyakatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Penguji : Esrie A.N. Limpeleh, SE., MM
NIP. 197104292005011000 .....

Anggota Penguji : Sintia N. Korompis, SE., MSA
NIP. 198907072019032022 .....

Mengetahui

Ketua Jurusan

Raymond F. Rombot, SE., Msi
NIP. 197402142003121002

Koordinator Prodi

Merry Ligia Sael, SE., MAP
NIP. 197303252008122001

RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap	: Vinanda Junita Sigarlaki
NIM	: 22041005
Tempat/Tanggal Lahir	: Manado, 10 Juni 1999
Agama	: Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Tatelu Jaga I
Riwayat Pendidikan	: TK Lalayaan Tatelu
	SDN Tatelu
	SMP Negeri 1 Dimembe
	SMK Yadika Manado

Orang Tua

Nama Ayah	: Marthen W.S. Sigarlaki
Nama Ibu	: Flora V. Moningka
Alamat	: Desa Tatelu Jaga I

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Manado, 10 Juli 2025

Penulis

Vinanda J. Sigarlaki

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Direndahkan di mata manusia, ditinggikan dimata Tuhan"
"Aku memulai dengan Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata Amin"
"Jangan Takut, Percaya Saja"
(Markus 5:36)

"Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang"
(Amsal 23:18)

"Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal"
(Bobby Unser)

PERSEMBAHAN:

Tugas akhir ini ku persembahkan buat

Papa Marthen Sigarlaki, Mama Flora Moningka

Kakak :

Alm Steven Sigarlaki
Stenly Sigarlaki

Adik :

Vicka Sigarlaki
Vicko Sigarlaki
Keluarga Besar Sigarlaki Moningka

ABSTRAK

Sigarlaki, Junita Vinanda, 2025, **Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT Samudera Mulia Abadi**. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado. Pembimbing : Jeffry O. Rengku, SE.,MM.,Ak.,CA.,CRP

PPh 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, Perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Penelitian ini dilakukan di PT Samudera Mulia Abadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komperatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Samudera Mulia Abadi diketahui dakam hal kepatuhan perpajakannya telah sesuai yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan. Dalam hal pelaporan didapati adanya keterlambatan lapor terhadap salah satu karyawan yang mengakibatkan timbulnya sanksi perpajakan.

Penulis memberikan rekomendasi kepada PT Samudera Mulia Abadi untuk memperkuat pengawasan internal dan menetapkan pengingat jadwal pelaporan pajak secara rutin. Selain itu, perlu ditunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaporan PPh 21 agar keterlambatan tidak terulang.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Karyawan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***"Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT Samudera Mulia Abadi"***, ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar A.md.Ak pada program studi D3 Akuntansi. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berkerinduan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.

13. Jacqualine G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Jeffry Otniel Rengku, SE.,AK.,MM selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
18. Nama Dosen Penguji
19. Drs. Johannes Kristoffel Santie, M.AP selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik selama masa studi. Bimbingan dan arahan sangat membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan studi dengan lebih terarah.
20. Sintia Nurani Korompis, SE., MSA selaku dosen pembimbing praktek kerja lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan selama penulis menjalani kegiatan praktek kerja lapangan.
21. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
22. Kepada pacar saya "Arya M. Ngangi S.Pd" yang selalu menjadi motivasi dan support kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan dating.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Manado, 10 Juli 2025

Vinanda J. Sigarlaki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Metode Analisis Data 5
1.6 Gambaran Umum Entitas 5
1. Sejarah Singkat 5
2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 7
3. Profil Perusahaan dan Aktivitas Usaha 10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI 15
2.1. Landasan Teori 15
1. Pajak 15
2. Pajak Penghasilan 18
3. Surat Pemberitahuan (SPT) 28
2.2. Praktek Perpajakan 29
1. Perhitungan PPh 21 29
2. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 31
3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 31
4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 33
5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 36
2.3. Analisis Evaluasi Praktek Perpajakan 37

1. Analisis Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 37
2. Analisis Evaluasi Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 38
3. Analisis Evaluasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 38
4. Analisis Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21..... 38
5. Analisis Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21..... 39
6. Evaluasi Praktek Perpajakan PPh Pasal 21 40
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 42
3.1 Kesimpulan..... 42
3.2 Saran..... 42
DAFTAR PUSTAKA..... xv
LAMPIRAN..... xlvii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Progresif 21
Tabel 2. 2 PTKP 23
Tabel 2. 3 Rincian besarnya PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki WP 23
Tabel 2. 4 Daftar Pegawai, Gaji Pokok, Tunjangan dan Status 30
Tabel 2. 5 Perhitungan PPh 21 30
Tabel 2. 6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 32
Tabel 2. 7 Penyetoran PPh 21 Karyawan 35
Tabel 2. 8 Pelaporan PPh 21 Karyawan 36
Tabel 2. 9 Rincian Penyetoran PPh 21 Per Departemen 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Perusahaan 42
Gambar 1. 2 PT Samudera Mulia Abadi 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan xvii
Lampiran 2 Wawancara Karyawan PT Samudera Mulia Abadi……xviii
Lampiran 3 Keluarga Besar PT Samudera Mulia Abadi xviii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan *(Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pengertian Pajak, 2007),* Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan menyediakan layanan publik. Diantara berbagai jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu yang paling signifikan khususnya karena berkaitan langsung dengan pendapatan individu termasuk gaji karyawan di PT Samudera Mulia Abadi. Pajak penghasilan PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan. Bagi perusahaan, kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan PPh 21 karyawan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Pajak Penghasilan PPh pasal 21 memegang peranan penting khususnya dalam kaitannya dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk oleh karyawan. PPh Pasal 21 merupakan salah satu kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan melalui pemotongan langsung dari penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Kepatuhan terhadap ketentuan PPh 21 tidak hanya mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum perpajakan, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan itu sendiri.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah PT Samudera Mulia Abadi (PT SMA) yang memulai kegiatan usahanya di bidang Penyewaan Alat Berat. Diawali dengan penyediaan Alat Berat untuk kegiatan Eksplorasi di PT Arafura Surya Alam (J Resources – Doup Site – Kotabunan), Support Alat

Berat di PT SAGO PRIMA PRATAMA (PT SPP – Site Seruyung) dan kegiatan jasa pertambangan di PT J Resources Situs Bolaang Mongondow Lanut & Situs Bakan – Sulawesi Utara. PT SMA merupakan salah satu kontraktor utama di PT SPP (Situs Seruyung) yang mendukung penuh kegiatan pembukaan lahan, eksplorasi, konstruksi, penambangan dan penambangan emas. Pada awal tahun 2012, PT SMA bergabung dengan PT J Resources Bolaang Mongondow situs Lanut dan mendukung kegiatan penambangan. Dengan dukungan dari PT SMA, produksi bisa tercapai melampaui target. Pada awal tahun 2016, PT SMA memulai proyek penambangan baru dengan Anak Perusahaan Rajawali Group: PT LSM / PT TTN – Proyek Tambang Emas Toka Tindung berlokasi di Likupang – Sulawesi Utara.

PT Samudera Mulia Abadi tentunya memiliki kewajiban dalam mengelola perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 bagi seluruh karyawannya. Namun dalam praktiknya, pengelolaan PPh 21 seringkali menemui tantangan, seperti perbedaan perhitungan antara pihak perusahaan dan karyawan, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak terbaru. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan PPh 21 dapat berdampak hukum dan finansial, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Pemahaman yang baik mengenai aspek teknis dan regulasi PPh 21 dapat membantu meningkatkan transparansi serta kepercayaan antara perusahaan dan karyawannya.

Selama PKL di PT Samudera Mulia Abadi penulis melakukan beberapa kegiatan seperti filling, mengecek invoice voucher, cap tax validate, input bank payment, cap lunas bank payment voucher, scan bukti pembayaran pajak, list dokumen yang sudah terbayar, scan surat tagihan pajak, sacn rekapan pph final, validasi invoice PT Indo Traktor Utama, cap dokumen pembayaran lunas, membuat rekapan akuntansi, mencocokan tanda terima invoice, scan invoice voucher beberapa vendor, seperti Sarana Sukses, PT Trakindo Utama, Hexindo, Liotec, Sinopasific, Tiga Berlian Mandiri dan Sarana Teknik Jaya, validasi dokumen akuntansi payable payment, dan input faktur pajak. Namun, belum diketahui bagaimana perlakuan PPh 21 terhadap gaji karyawan pada PT Samudera Mulia Abadi.

Masalah yang ditemui diperusahaan adalah adanya keterlambatan pelaporan PPh 21 atas gaji karyawan. Keterlambatan ini menunjukkan belum optimalnya sistem administrasi perpajakan perusahaan dalam memastikan seluruh kewajiban pelaporan tepat waktu. Hal ini penting di evaluasi guna mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara menyeluruh di perusahaan.

PPh 21 dalam kaitannya dengan gaji karyawan di PT Samudera Mulia Abadi menjadi penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak karyawan, dan menjadi relevan untuk dilakukan. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur penghasilan mempengaruhi besarnya pajak, serta bagaimana strategi perencanaan pajak yang tepat dapat membantu mengoptimalkan kewajiban perpajakan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan pemotongan PPh 21 oleh perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, analisis pajak penghasilan PPh 21 terhadap gaji karyawan di PT Samudera Mulia Abadi memiliki beberapa hal yang perlu dipahami dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan diperusahaan PT Samudera Mulia Abadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pajak penghasilan PPh 21 terhadap gaji karyawan di PT Samudera Mulia Abadi, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi gaji karyawan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis mekanisme perhitungan pajak penghasilan PPh 21 terhadap gaji karyawan PT Samudera Mulia Abadi, seperti status pernikahan, tanggungan dan jenis tunjangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik, untuk menambah kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan khususnya dalam bidang pajak penghasilan PPh 21 yang berhubungan dengan penghasilan karyawan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang pajak penghasilan atau topik terkait lainnya, baik dalam konteks teori maupun prakteknya. Hasil penelitian ini dapat membuka ruang bagi pengembangan teori perpajakan, terutama dalam hal bagaimana kebijakan perpajakan terkait pajak penghasilan PPh 21 diterapkan dalam berbagai jenis perusahaan dan industri.
2. Bagi perusahaan, untuk efisiensi pajak, dengan analisis yang tepat, perusahaan bisa memastikan pembayaran PPh 21 karyawan sudah benar dan tidak ada kelebihan bayar atau denda karena kesalahan hitung. Kepatuhan terhadap regulasi, penelitian ini membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku (UU PPh, PER-aturan DJP), sehingga menghindari risiko audit atau sanksi hukum. Perencanaan gaji yang lebih akurat, hasil analisis bisa digunakan untuk merancang struktur gaji (gaji pokok, tunjangan, potongan) yang lebih efisien bagi perusahaan dan lebih menguntungkan bagi karyawan. Meningkatkan transparansi, perusahaan bisa lebih terbuka kepada karyawan tentang bagaimana pajak mereka dipotong, meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen.
3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai pajak penghasilan PPh 21. Penulis dapat mempelajari mengenai peraturan , mekanisme perhitungan, serta berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku dalam kaitannya dengan gaji karyawan. Hal ini memperkaya pemahaman penulis tentang perpajakan secara umum. Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan gambaran langsung tentang bagaimana penerapan pajak penghasilan PPh 21 di perusahaan, ini memberikan penulis perspektif yang lebih luas tentang praktik perpajakan didunia kerja dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan maupun perusahaan dalam mengelola pajak.

1.5 Metode Analisis Data

Metode Deskriptif Komparatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana perusahaan menghitung, memotong, dan membayar pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan pada PT Samudera Mulia Abadi berdasarkan data aktual perusahaan. Serta membandingkan perhitungan PPh 21 berdasarkan perhitungan perusahaan dengan perhitungan menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

1.6 GAMBARAN UMUM ENTITAS

1. Sejarah Singkat

PT Samudera Mulia Abadi adalah perusahaan yang memulai operasionalnya di sektor pernyewaan alat berat. Awalnya perusahaan ini menyediakan alat berat untuk kegiatan eksplorasi di PT Arafura Surya Alam (J Resources – Doup Site – Kotabunan), serta mendukung penyediaan alat berat di PT Sago Prima Pratama (PT SPP – seruyung site) dan kegiatan penambangan di PTJ Resources Bolaang Mongondow Lanut Site dan Bakan Site – Sulawesi Utara. PT Samudera Mulia Abadi (PT SMA) juga berperan sebagai salah satu kontraktor utama di PT SPP (Seruyung Site) yang memberikan dukungan dalam aktivitas penambangan dan eksplorasi emas. Pada awal tahun 2012, PT Samudera Mulia Abadi berkolaborasi dengan PT J Resources Bolaang Mongondow Site Lanut dalam memberikan dukungan terhadap operasional pertambangan mereka. Dengan dukungan PTSamudera Mulia Abadi, produksi tambang berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Pada awal tahun 2016, PT Samudera Mulia Abadi memperluas cakupan bisnisnya dengan mengelolah proyek pertambangan baru melalui afiliasi dengan anak perusahaan Rajawali Group: PT MSM / PT TTN – Proyek Tambang Emas Toka Tindung yang berlokasi di Likupang – Sulawesi Utara. PT Samudera Mulia Abadi beralamat di Jl. Pumorow No 88, Kel Taas, kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. PT SMA merupakan salah satu kontraktor alat berat terkemuka di Indonesia. Tim pertambangn PT Samudera Mulia Abadi telah memiliki pengalaman luas dalam bidang pertambangan emas serta penyewaan alat berat. Untuk mendukung operasionalnya, PT Samudera Mulia Abadi mengoperasikan lebih dari 1.300 unit alat berat yang

digunakan dalam berbagai proyek penambangan, penyewaan alat, serta pekerjaan konstruksi. Komitmen PT Samudera Mulia Abadi adalah memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para kliennya.

a. Proyek Site

PT Samudera Mulia Abadi juga berperan sebagai kontraktor utama yang bertanggung jawab dalam aktivitas produksi diberbagai tambang nikel, termasuk PT Weda Bay Nikel, PT MSM, dan PT TTN. PT Samudera Mulia Abadi memiliki beberapa proyek site yaitu:

1) Weda – Central Halmahera, Klien PT Weda Bay Nikel
2) Pulau Gag – Papua Barat, klien PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk
3) Tanjung Buli, Moronopo, dan Pulau Pakal – Maluku Utara, Klien PT Antam Tbk UBPN Maluku Utara
4) Bakan – Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, klien PT J Resources Bolaang Mongondow
5) Likupang - Sulawesi Utara,Klien PT Meares Soputan Mining (PT MSM) / PT Tambang Tondano Nusajaya (PT TTN)
6) Pani, Marisa, Gorontalo, Klien PT Pani Bersama Tambang / PT Puncak Emas Tani Sejahtera / PT Gorontalo Sejahtera Mining (Merdeka Copper Gold Group)

b. Visi dan Misi PT Samudera Mulia Abadi

1) Visi dari PT Samudera Mulia Abadi adalah memberikan solusi ‘win-win’ untuk mencapai tujuan Bersama dengan klien sebagai mitra.
2) Misi dari PT Samudera Mulia Abadi adalah:
   a) Memberikan kinerja terbaik kepada pelanggan baik berupa penerapan teknologi pertambangan terbaik maupun sumber daya manusia yang profesional.
   b) Mendukung peningkatan berkelanjutan atas nilai-nilai inti yang ada dalam standar mutu, Kesehatan, keselamatan, dan perlinndungan lingkungan yang berlaku.
   c) Memberikan nilai tambah yang positif kepada pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan.

c. Budaya Organisasi

P.U.S.H & D.R.I.V.E merupakan budaya perusahaan untuk mengukur dan memastikan kualitas perusahaan memenuhi standar. P (Pride) Kami merasa bangga terhadap perusahaan yang memiliki standar, budaya dan nilai- nilai yang dapat diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan. U (Unity) Selalu ada kesatuan dalam keberagaman. Dengan kesatuan, perusahaan yakin bahwa PT Samudera Mulia Abadi dapat mengatasi setiap rintangan. S (Safety) Tidak ada kompromi dalam hal ini. Setiap pekerjaan harus mengutamakan keselamatan. H (Harmony) Yang terpenting dalam hidup adalah keselarasan antara pekerjaan dan kehidupan. Ketika kehidupan kerja seimbang, kita dapat memastikan bahwa asset perusahaan berada pada performa terbaik. D (Discipline) Pekerja merupakan prioritas bagi semua orang. Ini membantu perusahaan mengelola lingkungan kerja. R (Responsibility) Setiap individu diperusahaan kami harus bertanggung jawab atas selera mereka. Semua akan berakhir dengan pertanggungjawaban perusahaan. I (Innovation) Perluasan perusahaan bertanggungjawab pada inovasi yang mereka lakukan. Inovasi membantu perusahaan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. V (Value) Kami memegang nilai-nilai inti untuk menciptakan budaya perusahaan yang solid, yaitu P.U.S.H (Pride, unity, safety, Harmony). E (Efficient) Kami mencoba untuk tetap efisien dalam melaksanakan pekerjaan apapun untuk memperoleh hasil terbaik.

2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1.

a. Komisaris

Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi utama komisaris adalah memberikan pengawasan kepada direksi dan memberikan nasihat terkait kebijakan perusahaan.

b. Director (Direktur)

Direktur bertanggung jawab untuk mengelola dan memimpin perusahaan atau departemen, membuat keputusan strategis, memastikan kepatuhan hukum, dan mencapai tujuan bisnis serta mewakili perusahaan dalam berbagai hal.

c. Project Director

Project director (direktur proyek) adalah mengawasi dan mengelola berbagai proyek dalam suatu organisasi. Direktur proyek bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tim, sumber daya, anggaran, dan jadwal agar proyek selesai dengan sukses, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Direktur proyek juga memastikan bahwa setiap aspek proyek mematuhi parameter yang telah disepakati dan memberikan kepemimpinan strategis dalam pengelolaan risiko dan keuangan proyek.

d. Head of Accounting Finance

Head of accounting finance (Kepala akuntansi dan keuangan) bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi keuangan dan akuntansi perusahaan, termasuk menyusun laporan keuangan, mengelola arus kas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan pajak. Head of Accounting Finance juga memimpin tim akuntansi dan keuangan, memberikan analisis keuangan, dan membuat perencanaan keuangan. Tugas utama Head of Accounting Finance adalah menyusun laporan keuangan, pengelolaan arus kas, kepatuhan perpajakan, pencatatan dan akuntansi, perencanaan keuangan, pengawasan dan control, kepemimpinan tim, komunikasi dengan pihak eksternal.

e. Accounting, Finance, Purchasing

1) Accounting

Mencakup berbagai tugas yang berhubungan dengan pencatatan, analisis, dan pelaporan keuangan. Ini termasuk mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, merekonsiliasi akun, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan. Akuntan juga berperan dalam pengelolaan anggaran, analisis biaya, dan memberikan saran keuangan kepada manajemen.

2) Finance

Mencakup pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas, analisis keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Tugas-tugas spesifik dapat bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan dan peran individu dalam tim keuangan.

3) Purchasing

Purchasing meliputi beberapa tugas, mulai dari perencanaan pengadaan, pencarian supplier, negosiasi harga, pemesanan, hingga pengawasan kualitas dan pengiriman barang.

f. Maintenance

Mencakup tugas-tugas pemeliharaan dan perbaikan berbagai peralatan, system, dan fasilitas disuatu bangunan atau lokasi. Maintenance bertanggung jawab untuk menjaga agar semua berfungsi dengan baik, baik secara preventif maupun reaktif, untuk mencegah kerusakan dan memastikan operasional yang lancer.

g. Mechanic

Bertanggung jawab mendiagnosis, memperbaiki, dan memelihara kendaraan atau mesin. Ini termasuk mengidentifikasi masalah, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan baik.

h. HRGA (Human Resource General Affairs)

Mencakup tugas-tugas admistratif dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan dan fasilitas kantor. HRGA berperan sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan, memastikan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas.

i. Ticketing

Mencakup penerbitan tiket, reservasi, dan penanganan informasi terkait tiket. Selain itu, ticketing juga membantu pelanggan dalam pembelian tiket, reschedule, refund, dan penanganan keluhan.

j. IT (Information Technology)

Mencakup berbagai tugas, tergantung pada spesialisasi pekerjaan. Secara umum tugas-tugas IT meliputi pemeliharaan sistem dan jaringan,

dukungan teknis untuk pengguna, serta pengelolaan dan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras.

k. Business Development

Melibatkan identifikasi dan menumbuhkan peluang bisnis baru, membangun hubungan, dan mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauan dan pendapatan perusahaan. Ini termasuk riset pasar, pembuatan prospek, strategi penjualan, dan pengembangan kemitraan.

l. Security

Menjaga keamanan dan ketertiban disuatu lingkungan, baik itu dikantor, perumahan, atau tempat lainnya. Security bertanggung jawab mengawasi dan memantau aktivitas diarea tersebut, mencegah pelanggaran keamanan, serta memberikan bantuan jika terjadi situasi darurat.

m. Cleaning Service

Bertanggung jawab menjaga kebersihan ruang, apakah itu kantor, bangunan tempat tinggal, atau property komersial. Tugas-tugas ini termasuk menyapu, mengepel, membersihkan debu, menyedot debu, dan membersihkan toilet, dapur, dan area khusus lainnya.

3. Profil Perusahaan dan Aktivitas Usaha

a. Profil Perusahaan

Gambar 1. 1 PT Samudera Mulia Abadi

Sumber data: PT Samaudera Mulia Abadi, 2025

PT Samudera Mulia Abadi adalah sebuah perusahaan kontrak pertambangan yang memberikan solusi win-win untuk mencapai tujuan, Bersama dengan klien sebagai mitra. Kemampuan dari Perusahaan ini adalah Pertambangan, Konstruksi, dan Sewa. Layanan dari PT Samudera Mulia Abadi meliputi:

1) Layanan Pertambangan

PT Samudera Mulia Abadi merupakan salah satu kontraktor jasa pertambangan di Indonesia. Tim pertambangan perusahaan ini memiliki pengalaman luas dalam penambangan emas dan beragam mineral lainnya. Berbagai layanan pertambangan PT Samudera Mulia Abadi meliputi:

a) Persiapan Tambang
   (1) Manajemen Proyek
   (2) Infrastruktur dan pendirian situs
   (3) Pekerjaan tanah dan pembukaan lahan
b) Pengangkutan
   (1) Di jalan
   (2) Off-road
c) Penambangan Lubang Terbuka
   (1) Penggalian
   (2) Memuat dan mengangkut

2) Layanan Konstruksi

Unit bisnis sipil adalah salah satu dari dua unit bisnis utama dalam PT Samudera Mulia Abadi perusahaan kontrantor dan menyediakan layanan, berbagai layanan konstruksi meliputi:

a) Pekerjaan persiapan
   (1) Persiapan situs
   (2) Pekerjaan tanah massal
   (3) Pekerjaan beton utama
b) Bahan konstruksi
   Pasokan bahan tambang
c) Pasokan dan pemasangan akomodasi dan bangunan situs
   (1) Kamp-kamp

(2) Bangunan modular

(3) Fasilitas terkait

d) Infrastruktur

(1) Pembangunan jalan

(2) Pemeliharaan jaringan jalan

(3) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan

(4) Saluran pipa

e) Layanan Sipil Umum

Layanan sipil melalui pendirian regional depot

3) Peralatan Sewa

PT Samudera Mulia Abadi memiliki lebih dari 1.300 peralatan untuk proyek pertambangan, sewa, dan konstruksi, untuk membuat PT Samudera Mulia Abadi memberikan kualitas terbaik bagi para klien.

Pengalaman bisnis PT Samudera Mulia Abadi adalah sebagai berikut:

a) Proyek tambang nikel di Weda – Halmahera Tengah, Klien PT Weda Bay Nikel

b) Proyek tambang nikel di Pulau Gag- Papua Barat, klien PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk,

c) Proyek tambang nikel di Tanjung Buli – Maluku Utara, klien PT Antam Tbk dan kontrak novasi ke PT Sumberdaya Arindo anak perusahaan PT ANTAM Tbk per 30 September 2022

d) Proyek lingkungan di Pulau Gee Tanjung Buli, Moronopo, dan pulau pakal – Maluku Utara, Klien PT Antam Tbk UBPN Maluku Utara, PT Sumberdaya Arindo, PT Nusa Karya Arindo

e) Proyek DAM di Minahasa Utara – Sulawesi Utara, klien PT Wijaya Karya

f) Peralatan sewa di Konawe – Klien Sulawesi Tenggara PT Sulawesi Cahaya Mineral

g) Peralatan sewa di Gosowong – Maluku Utara, klien PT Nusa Halmahera Mineral

h) Proyek tambang emas di Bakan – Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Klien PT J Resources Bolaang Mongondow

i) Proyek tambang emas di Likupang – Sulawesi Utara, klien PT Meares Soputan Mining (PT MSM) / PT Tambang Tondano Nusajaya (PT TTN)

j) Proyek konstruksi dermaka di Pulau Gag – Papua Barat, klien PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk
k) Proyek pekerjaan tanah di Doup – Bolaang Timur Mongondow Sulawesi Utara, klien PT Arafura Surya Alam
l) Peralata sewa di Doup - Bolaang Timur Mongondow Sulawesi Utara, klien PT Arafura Surya Alam
m) Peralatan sewa di Lanut – Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara klien PT JResources Bolaang Mongondow
n) Peralatan sewa di Seruyung – Kalimantan Utara, klien PT Sago Prima Pratama
o) Peralatan sewa di Bakan – Bolaang Mongondow Sulawesi Utara klien PT JResources Bolaang Mongondow

PT Samudera Mulia Abadi berkomitmen untuk mencapai standar kinerja tertinggi dibidang kualitas, Kesehatan. Manajemen keselamatan dan lingkungan disemua lokasi operasi PT Samudera Mulia Abadi. Target objektif PT Samudera Mulia Abadi adalah untuk membangun perusahaan internasional dalam layanan pertambangan dengan kinerja terbaik dalam semua persyaratan aspek seperti dalam hukum dan standar lainnya.

"Jadilah Pintar Agar Aman" adalah slogan PT Samudera Mulia Abadi untuk memastikan target kejadian kehilangan waktu gratis PT Samudera Mulia Abadi.

Rencana Slogan PT Samudera Mulia Abadi adala:

a) S.M.A.R.T

Tim SMA yang luar biasa :

(1) Komunikasi yang baik dalam kerja tim
(2) Pekerja yang kompeten dalam pengetahuan, keterampilan, dan attitude
(3) Program akuntabilitas

b) S.A.F.E

Lingkungan bebas kecelakaan SMA :

(1) Tanpa bahaya
(2) Pelatihan dan sertifikasi internal dan eksternal
(3) Audit internal dan eksternal

(4) Program akuntabilitas keselamatan

(5) Perilaku yang aman

(6) Peningkatan berkelanjutan

Untuk mencapai kinerja terbaik dalam kualitas, Kesehatan, keselamatan dan lingkungan PT Samudera Mulia Abadi memastikan bahwa semua potensi dampak mengidentifikasi dan mengelola secara efektif dan benar.

4) Proyek Tambang Nikel

Proyek tambang nikel PT Samudera Mulia Abadi ada di Weda Bay Nickel, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Aktivitas Usaha PT Samudera Mulia Abadi adalah melakukan penyewaan alat berat dan penambangan emas dan nikel di beberapa site project yang ada seperti, site Weda – Halmahera Tengah, Site Pani Gorontalo, site Gag - Papua Barat, site Toka – Likupang Sulawesi Utara, site Tanjung Buli – Maluku Utara, dan Bakan – Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI

2.1. Landasan Teori

1. PAJAK

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Suandy (Rochmat Soemitro, n.d.), pajak merupakan iuran rakyat terhadap negaranya yang berdasarkan undang-undang. Pajak juga diartikan sebagai peralihan kekayaan oleh sektor swasta pada sektor publik dan dapat dipaksakan. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

Menurut Rimsky (Rimsky Kartika Judisseno, n.d.), pajak adalah kewajiban dibidang kenegaraan yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk mendanai berbagai keperluan negara. Keperluan tersebut berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur oleh undang-undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Djajadiningrat (Djajadiningrat, n.d.), pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kewajiban berupa pungutan tersebut sudah didasarkan pada peraturan pemerintah, sehingga bisa dipaksakan.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, n.d.), pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan dipaksakan kepada rakyat tanpa ada balas jasa secara langsung karena digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut P.J.A. Andriani (PJA Andriani, n.d.), pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya. Iuran ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan iuran tersebut diolah dan dipakai oleh negara untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Ada 4 fungsi pajak yaitu:

1) Pajak Sebagai Fungsi Anggaran (*Budgetair)*

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Pengeluaran itu diantaranya untuk pembangunan, penyediaan fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, infrastruktur serta pelayanan publik lainnya. Di Indonesia pajak memiliki peran yang sangat penting karena kontribusinya terhadap pendapatan negara merupakan yang terbesar.

2) Pajak Sebagai Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pajak bisa menjadi alat ukur untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, untuk menghambat inflasi, mendorong kegiatan ekspor, melindungi produk dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai, menarik investasi dan lainnya.

3) Pajak Sebagai Fungsi Distribusi

Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Pemanfaatan pajak juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat pun diharapkan merata.

4) Pajak Sebagai Fungsi Stabilisasi

Negara dapat menggunakan pajak untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan menerapkan kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Fungsi stabilitas ini juga memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi.

c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (Siti Resmi, n.d.) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut Lembaga pemungutannya antara lain yaitu:

1) Menurut Golongan
   a) Pajak Langsung

Pajak langsung yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilumpuhkan atau di bebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kebajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungutan

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya pajak bumi dan bangunan.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya pajak kendaraan bermotor untuk tingkat I, dan pajak pembangunan untuk tingkat II.

d. Subjek Pajak

Subjek perpajakan dalam negeri terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu orang pribadi, badandan warisan. Namun secara umum subjek pajak memiliki satu jenis subjek lagi, yaitu bentuk usaha tetap (BUT).

1) Orang Pribadi merupakan perseorangan atau individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang tinggal atau menetap di Indonesia.
2) Badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan. Kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan, dimana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD.
3) Warisan yang belum dibagi merupakan harta warisan dari pewaris atau ahli waris yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum melakukan proses pembagian.
4) Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha pribadi dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan bagi badan, kriterianya adalah tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia terkait kelancaran usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia.

e. Objek Pajak

Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, objek pajak menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak ditentukan oleh subjek pajak, presentase tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak.

2. PAJAK PENGHASILAN

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau yang biasa disebut PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sistem pajak di Indonesia menganut prinsip worldwide income, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Landasan hukum untuk objek PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (UU Nomor 7 Tahun 1983, n.d.) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU No 7 tahun 2021, n.d.) tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Secara sederhana, PPh merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Pajak ini tidak hanya berlaku bagi orang pribadi (individu), tetapi juga badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi, dan entitas bisnis lainnya.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak (WP). Subjek pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri, pajak penghasilan orang pribadi luar negeri, pajak penghasilan warisan yang belum terbagi, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan bentuk usaha tetap (BUT)

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat I Undang-Undang pajak penghasilan, objek pajak ini adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonimis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa objek PPh diantaranya:

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
2) Hadiah dan penghargaan
3) Laba usaha
4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengmbalian utang.
6) Dividen
7) Royalti
8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
9) Keuntungan karena pembebasan utang

10) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
11) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak.

d. Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagai warga negara Indonesia, taat membayar dan paham ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban Bersama. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, Perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (Pasal 17 UU PPh, n.d.), kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Merujuk ketentuan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh, penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan.

Pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Rimsky, 1999).

Menurut Sari (Sari, n.d.)2014, PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas imbalan berbentuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, penghargaan maupun sejenisnya yang mereka berikan kepada orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut.

Waluyo (Waluyo, n.d.-a)2006 mengemukakan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang terutang atas wajib pajak yang menerima penghasilan yang berbentuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan sejenisnya yang berkaitan dengan pekerjaan,jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (Waluyo, n.d.-b)2012 tarif pajak dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1) Tarif sebanding/Proporsional

   Tarif dengan presentase tetap yang dipengaruhi dengan besarnya jumlah pajak yang dikenakan

2) Tarif Tetap

   Tarif dengan jumlah pajak yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah yang akan dikenakan pajak

3) Tarif Progresif

   Tarif yang presentsenya akan semakin naik seiring dengan makin besarnya jumlah yang akan dikenakan pajak. Pada umumnya, digunakan untuk PPh Pasal 21 dimana tarif sesuai dengan pasal 17 UU PPh.

Tabel 2. 1 Tarif Progresif

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
II	Diatas Rp.60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
III	Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
IV	Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No 36 tahun 2008

4) Tarif Degresif

   Tarif yang presentasenya akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya jumlah yang akan dikenakan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan, bentuk usaha tetap, yang memberikan gaji, upah, honor dan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai. Penyetoran PPh Pasal 21 Menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran,

dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah, pelaporan dan penyetoran melalui SPT masa wajib disampaikan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah wajib menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran dengan mekanisme uang persediaan dilakukan atau pada hari yang sama setelah pembayaran dengan mekanisme langsung dilakukan. Pelaporan PPh Pasal 21 Menurut PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah, pelaporan PPh Pasal 21 wajib dilaporkan oleh instansi pemerintah melalui SPT masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir, kecuali atas SPT masa PPN bagi PKP instansi pemerintah disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Rinaldi (2016) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hanya dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai pengurang dari penghasilan neto yang menghitung besarnya penghasilan kena pajak. PTKP didasarkan atas status waji pajak pada awal tahun kalender.

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak mengatur besarnya PTKP per tahun:

Keterangan	Setahun
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 54.000.000,00
Tambahan untuk wajib pajak yang telah kawin	Rp. 4.500.000,00
Tambahan untuk wajib pajak istri yang pendapatannya dingan suami	Rp. 54.000.000,00
Tambahan untuk anggota keluarga yang merupakan tanggungan wajib pajak yang dapat merupakan anak kandung, anak angkat, serta anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 orang tanggungan untuk setiap keluarga.	Rp. 4.500.000,00

Tabel 2. 2 PTKP

Dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yakni :

1) Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah sampai dengan jumlah Rp. 450.000,00 sehari tidak dikenakan pajak penghasilan.
2) Apabila dalam sebulan jumlah penghasilan bruto melebihi Rp. 4.500,000,00 maka termasuk penghasilan yang dibayar secara bulanan.

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	Tk/0 (tanpa tanggungan)	Rp 54.000.000,00
	Tk/1 (1 tanggungan)	Rp 58.500.000,00
	Tk/2 (2 tanggungan)	Rp 63.000.000,00
	Tk/3 (3 tanggungan)	Rp 67.500.000,00
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan	Rp 58.500.000,00
	K/1 (1 tanggungan)	Rp 63.000.000,00
	K/2 (2 tanggungan)	Rp 67.500.000,00
	K/3 (3 tanggungan)	Rp 72.000.000,00
Kawin dengan Penghasilan Istri Digabung (K/1)	K/1/0	Rp 112.500.000,00
	K/1/1 (1 tanggungan)	Rp 117.000.000,00
	K/1/2 (2 tanggungan)	Rp 121.500.000,00
	K/1/3 (3 tanggungan)	Rp 126.000.000,00

Tabel 2. 3 Rincian besarnya PTKP

g. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 diantaranya :

1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
3) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 yang mengatur tentang ketentuan PPh 21
6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib
7) Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan atau pemungutan,penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
8) Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib

h. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk sebagai subjek pajak adalah:

1) Orang pribadi (perseorangan)
2) Warisan yang belum dibagikan, dikelola sebagai satu kesatuan yang mewakili ahli waris
3) Badan (entitas hukum seperti PT, CV, Koperasi, dan lain-lain)
4) Bentuk usaha tetap (BUT), yaitu entitas usaha yang diperlakukan sama seperti badan dalam hal perpajakan.
5) Keempat kategori subjek pajak tersebut dibagi lagi menjadi dua kelompok berdasarkan kedudukannya:
   a) Subjek Pajak dalam Negeri

      Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

      (1) Bertempat tinggal di Indonesia
      (2) Tinggal lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan
      (3) Berada di Indonesia selama satu tahun pajak dan berniat menetap di Indonesia.

   Hal yang sama berlaku untuk warisan belum dibagikan, badan, dan bentuk usaha tetap yang berkedudukan atau beroperasi di Indonesia.

   b) Subjek Pajak Luar Negeri

      Subjek pajak luar negeri mencakup:

(1) Orang pribadi yang tidak tinggal menetap di Indonesia (kurang dari 183 hari dalam 12 bulan)
(2) Badan yang tidak didirikan atau tidak berdkedudukan di Indonesia
(3) Entitas asing (pribadi/badan) yang memperoleh penghasilan di Indonesia tanpa melalui badan usaha tetap (BUT)
(4) Mereka yang memperoleh penghasilan melalui BUT di Indonesia.

i. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua
4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, satuan, industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5) Imbalan kepada buka pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

j. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah karyawan, pensiunan, ahli waris, penerima pesangon, dan tunjangan hari tua.

k. Tidak Termasuk dalam Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1) Kantor Perwakilan Negara Asing

2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal Bersama-sama dengan mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3) Organisasi-organisasi internasional

l. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1) Hak Wajib Pajak
   a) Hak pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan Sebagai pihak yang sedang menjalani proses pemeriksaan pajak, wajib pajak memiliki hak untuk melihat identitas resmi petugas pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, memperoleh penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, mengetahui dengan detail perbedaan antara hasil pemeriksaan denga nisi surat pemberitahuan (SPT), serta berhak mengikuti pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
   b) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan Kembali Apabila wajib pajak tidak sependapat dengan surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak (DJP), maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, wajib pajak juga dapat menempuh Upaya hukum lanjutan berupa pengajuan banding, bahkan hingga permohonan peninjauan Kembali ke mahkamah agung.
   c) Hak atas kelebihan pembayaran pajak Apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan, maka wajib pajak berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui penyampaian surat pemberitahuan.
2) Kewajiban Wajib Pajak
   a) Kewajiban mendaftarkan diri Wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran guna memperoleh NPWP melalui kantor

pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Saat ini, proses pendaftaran NPWP juga telah tersediasecara online. Sementara itu, bagi wajib pajak badan, pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) menjadi kewajiban setelah memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah apabila pengusaha, baik perorangan maupun badan, melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dengan omzet tahunan yang melebihi Rp. 4,8 miliar.

b) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak Sejalan dengan sistem self assessment yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

c) Kewajiban dalam hal diperiksa Direktoran jenderal pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak guna menilai tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

m. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dibagi menjadi dua tahap utama yaitu:

1) Perhitungan Bulanan (Masa Pajak):

   Setiap bulan, pemberi kerja melakukan pemotongan PPh 21 berdasarkan penghasilan bruto pegawai, dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pension, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hasil pemotongan ini dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPh 21.

2) Perhitungan Tahunan (Rekonsiliasi Akhir Tahun)

   Pada akhir tahun pajak atau saat pegawai berhenti bekerja, dilakukan perhitungan ulang atas seluruh penghasilan dan pemotongan PPh 21 selama satu tahun. Hasil perhitungan ini dituangkan dalam formulir 1721-A1 untuk karyawan swasta atau 1721-A2 untuk pegawai negeri, yang kemudian dilampirkan dalam SPT tahunan PPh 21.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Sihombing Sotarduga dan Sibagariang Susy (2020), surat pemberitahuan memiliki sejumlah penjelasan penting. Berikut ini penjabaran mengenai SPT:

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan seluruh hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan mereka. Dalam pengisiannya, SPT harus disusun secara benar, lengkap dan jelas. Pengisian dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab, dan menggunakan satuan mata uang rupiah. Setelah diisi, dokumen tersebut wajib ditandatangani dan diserahkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau lokasi lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak (DJP).

b. Fungsi SPT

Bagi wajib pajak penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sesungguhnya terutang. Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan berbagai hal:

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
3) Harta dan kewajiban
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pengusaha kena pajak (PKP), surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atas jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

2) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak.
3) Bentuk dan isi SPT: Guna mendukung dan mempermudah proses pengisian dan pengelolaan administrasi perpajakan, ketentuan mengenai format SPT, informasi yang harus dicantumkan, dokumen pendukung yang wajib dilampirkan, serta tata cara penyampaian SPT ditetapkan melalui peraturan Menteri keuangan.

c. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Wajib pajak bertanggung jawab untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya sebagai bentuk pengesahan

1) SPT wajib pajak menunjukkan seorang kuasa hukum dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan (SPT)
2) Bagi wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan.
3) Dalam pelaporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan dalam SPT

2.2. Praktek Perpajakan

1. Perhitungan PPh 21

PT Samudera Mulia Abadi memiliki 60 orang karyawan yang berada di head office. Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan PT Samudera Mulia Abadi maka terlebih dahulu harus mengetahui subjek, objek dan prosedur yang harus dilakukan:

Subjek yang dibahas dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pegawai tetap.

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

   Mencakup penghasilan bruto yang diterima dalam setiap jabatan gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan kawin, dan tunjangan anak.

b. Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21

Langkah yang dilakukan adalah menghitung total penghasilan bruto, menetapkan penghasilan netto setelah potongan yang sah, menetapkan penghasilan PTKP, menetapkan penghasilan PKP, setelahnya menetapkan PPh 21

Setelah mengetahui subjek, objek dan prosedur, selanjutnya langsung dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai ketentuan direktorat jenderal pajak (DJP).

Berikut adalah contoh perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PT Samudera Mulia Abadi.

Tabel 2. 4 Daftar Pegawai, Gaji Pokok, Tunjangan dan Status

No	Nama Pegawai	Gaji Pokok	Tunjangan	Status
1.	Jimfris Moningka	Rp. 16.953.950,00	Rp. 423.848,75	K/2
2.	Angeli Kaseger	Rp. 6.892.600,00	Rp. 172.315	TK/0
3.	Edwin Massie	Rp. 6.580.736,00	Rp. 164.518,4	K/1
4.	Dodi Podomi	Rp. 5.196.785,00	Rp. 129.919,625	TK/1

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi

Tabel 2. 5 Perhitungan PPh 21

Kategori	(K/2)	(TK/0)	(K/1)	(TK/1)
Nama	Jimfris Moningka	Angeli Kaseger	Edwin Massie	Dodi Podomi
Gaji Pokok	16,953,950	6,892,600	6,580,736	5,196,785
Tunjangan Lainnya	423,849	172,315	164,518	129,920
Penghasilan Bruto Sebulan	17,377,799	7,064,915	6,745,254	5,326,705
Penghasilan Bruto Setahun	208,533,585	84,778,980	80,943,053	63,920,455
Biaya Jabatan	10,426,679	4,238,949	4,047,153	3,196,023
Penghasilan Neto Setahun	198,106,907	80,540,031	76,895,900	60,724,432
PTKP	67,500,000	54,000,000	63,000,000	58,500,000

PKP	130,606,907	26,540,031	13,895,900	2,224,432
PPh 21 Setahun	13,591,036	1,327,001	694,795	111,222
PPh 21 Sebulan	1,132,586	110,583	57,899	9,269

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi

2. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam praktik perpajakan, pencatatan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan atau akuntansi perusahaan. Pencatatan ini sangat penting karena menjadi dasar dari akuntabilitas dan pelaporan pajak yang tepat. Proses pencatatan dimulai dari mengidentifikasi jumlah penghasilan bruto karyawan dalam satuu bulan.

Pencatatan dilakukan setiap bulan dengan mencatat rincian penghasilan karyawan, pengurang, hingga jumlah PPh 21 yang dipotong. Contoh pencatatan di jurnal akuntansi untuk bulan berjalan :

a. Jimfris Moningka

Beban Gaji Rp 17.377.798
Utang PPh 21 Rp 1.132.586
Kas/Bank Rp 18.510.384

b. Angeli Koseger

Beban Gaji Rp 7.064.915
Utang PPh 21 Rp 110.583
Kas/Bank Rp 7.175.498

c. Edwin Massie

Beban Gaji Rp 6.745.254
Utang PPh 21 Rp 57.899
Kas/Bank Rp 6.803.153

d. Dodi Podomi

Beban Gaji Rp 5.326.705
Utang PPh 21 Rp 9.269
Kas/Bank Rp 5.335.974

3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji merupakan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan tetap. Pemotongan ini dilakukan pada saat pembayaran

gaji setiap bulan, dan besarannya dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh masing-masing karyawan, dikurangi dengan pengurang seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pemotongan dilakukan setelah seluruh elemen penghasilan karyawan dikalkulasikan dalam bentuk penghasilan bruto. Kemudian, penghasilan tersebut dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun (maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun), untuk memperoleh penghasilan neto. Selanjutnya, penghasilan neto dikurangi PTKP berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan. Sisa dari hasil tersebut menjadi dasar perhitungan PKP, yang kemudian dikenakan tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berikut adalah penjelasan pemotongan untuk masing-masing karyawan:

Tabel 2. 6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Uraian	**Jimfris Moningka**	**Angeli Kaseger**	**Edwin Massie**	**Dodi Podomi**
Status PTKP	K/2	TK/0	K/1	TK/1
Gaji Pokok	Rp 16.953.950	Rp 6.892.600	Rp 6.580.736	Rp 5.196.785
Tunjangan Lainnya	Rp 423.848,75	Rp 172.315	Rp 164.518,40	Rp 129.919,63
Penghasilan Bruto/Bulan	Rp 17.377.798,75	Rp 7.064.915	Rp 6.745.254,40	Rp 5.326.704,63
Penghasilan Bruto/Tahun	Rp 208.533.586	Rp 84.778.980	Rp 80.943.052,80	Rp 63.920.455,56
Biaya Jabatan (5%)	Rp 10.426.679	Rp 4.238.949	Rp 4.047.152,64	Rp 3.196.022,78
Penghasilan Neto setahun	Rp 198.106.907	Rp 80.540.031	Rp 76.895.900,16	Rp 60.724.432,78
PTKP	Rp 67.500.000	Rp 54.000.000	Rp 63.000.000	Rp 58.500.000
PKP	Rp 130.606.907	Rp 26.540.031	Rp 13.895.900,16	Rp 2.224.432,78

Lapisan Tarif Pajak	60jt (5%) + Rp.70.606.907 (15%)	5%	5%	5%
PPh 21 Terutang Setahun	Rp 13.591.036	Rp 1.327.001	Rp 694.795	Rp 111.222
PPh 21 per Bulan	Rp 1.132.586	Rp 110.583	Rp 57.899	Rp 9.268

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi

Berdasarkan hasil perhitungan atas empat karyawan, yaitu Jimfris Moningka, Angeli Kaseger, dan Edwin Massie, dan Dodi Podomi dapat disimpulkan bahwa proses pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk karyawan Bernama Jimfris Moningka menggunakan lapisan tarif pajak 5% untuk Rp.60.000.000 dan 15% untuk sisanya Rp. 70.606.907. Pemotongan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto yang diterima karyawan, dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% untuk memperoleh penghasilan neto, kemudian disesuaikan dengan status PTKP masing-masing karyawan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Besarnya pajak yang dipotong telah mengacu pada tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setiap karyawan dikenakan pemotongan pajak dengan jumlah berbeda, bergantung pada besar penghasilan dan status tanggungannya. Pemotongan ini dilakukan secara rutin setiap bulan oleh pihak perusahaan, sebelum pembayaran gaji dilakukan kepada karyawan, dan disimpan dalam akun utang pajak untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban sebagai pemotong pajak secara benar dan sistematis.

4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan, perusahaan sebagai pihak pemotong pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara. Penyetoran pajak ini merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan yang harus dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, melainkan juga merupakan

bentuk kepatuhan hukum yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan perannya sebagai Wajib Pajak dengan benar.

Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan, dan batas waktu penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pajak berakhir. Sebagai contoh, pemotongan pajak untuk penghasilan bulan Juli harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Agustus. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sebelum melakukan penyetoran, perusahaan terlebih dahulu harus membuat Kode Billing melalui sistem e-Billing DJP atau aplikasi lain yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pembuatan kode billing ini memerlukan pengisian informasi seperti masa pajak, jenis pajak, kode akun pajak, dan kode jenis setoran. Untuk penyetoran PPh Pasal 21 masa biasa, perusahaan menggunakan:

Kode Akun Pajak (KAP): 411121 – PPh Pasal 21

Kode Jenis Setoran (KJS): 100 – Setoran masa

Setelah kode billing dibuat, perusahaan dapat melakukan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran resmi seperti teller bank persepsi, ATM, internet banking, mobile banking, atau kanal lainnya yang telah bekerja sama dengan DJP. Bukti pembayaran yang sah berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan diberikan oleh sistem sebagai tanda bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan. Bukti ini sangat penting untuk dicantumkan dalam pelaporan dan juga sebagai arsip apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam pemeriksaan atau audit pajak.

Sebagai contoh praktik penyetoran, perusahaan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas empat orang karyawan pada bulan Juli, yaitu Jimfris Moningka sebesar Rp 1.132.586, Angeli Kaseger sebesar Rp 110.583, Edwin Massie sebesar Rp 57.899, dan Dodi Podomo sebesar Rp. 9.268. Total PPh 21 yang harus disetorkan untuk bulan tersebut adalah Rp 1.310.326. Jumlah ini kemudian disetor menggunakan satu kode billing dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengurang dari akun "utang pajak.

Tabel 2. 7 Penyetoran PPh 21 Karyawan

Uraian	Jimfris Moningka	Angeli Kaseger	Edwin Massie	Dodi Podomi
Nama Karyawan	Jimfris Moningka	Angeli Kaseger	Edwin Massie	Dodi Podomi
Status PTKP	K/2	TK/0	K/1	TK/1
Penghasilan Bruto/Bulan	Rp 17.377.798,75	Rp 7.064.915	Rp 6.745.254,40	Rp 5.326.704,63
Penghasilan Bruto/Tahun	Rp 208.533.586	Rp 84.778.980	Rp 80.943.052,80	Rp 63.920.455,56
Biaya Jabatan (5%)	Rp 10.426.679	Rp 4.238.949	Rp 4.047.152,64	Rp 3.196.022,78
Penghasilan Neto Setahun	Rp 198.106.907	Rp 80.540.031	Rp 76.895.900,16	Rp 60.724.432,78
PTKP	Rp 67.500.000	Rp 54.000.000	Rp 63.000.000	Rp 58.500.000
PKP	Rp 130.606.907	Rp 26.540.031	Rp 13.895.900,16	Rp 2.224.432,78
PPh 21 Setahun	Rp 13.591.036	Rp 1.327.001	Rp 694.795	Rp 111.222
PPh 21 per Bulan	Rp 1.132.586	Rp 110.583	Rp 57.899	Rp 9.268
NTPN (Contoh)	040720250001234	040720250001235	040720250001236	040720250001236

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi

Penting untuk dicatat bahwa apabila perusahaan tidak melakukan penyetoran tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa proses penyetoran dilakukan secara rutin, terjadwal, dan terdokumentasi dengan baik.

Secara keseluruhan, proses penyetoran PPh Pasal 21 oleh karyawan PT Samudera Mulia Abadi, telah disetor tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan, perusahaan wajib melaporkan PPh Pasal 21 setiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh 21, yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, pemotongan untuk bulan Juli dilaporkan paling lambat 20 Agustus.

Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui e-Filing DJP Online atau menggunakan aplikasi e-SPT jika jumlah karyawan lebih banyak. Dalam pelaporan ini, perusahaan harus mencantumkan data seperti nama karyawan, penghasilan bruto, potongan, PPh 21 yang dipotong, dan bukti setor (NTPN) dari e-Billing.

Jika pelaporan terlambat atau tidak dilakukan, perusahaan bisa dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 per masa pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan data yang benar.

Tabel 2. 8 Pelaporan PPh 21 Karyawan

Uraian	**Nama Karyawan**			
	Jimfris Moningka	**Angeli Kaseger**	**Edwin Massie**	**Dodi Podomi**
Status PTKP	K/2	TK/0	K/1	TK/1
Penghasilan Bruto/Bulan	Rp 17.377.798,75	Rp 7.064.915	Rp 6.745.254,40	Rp 5.326.704,63
Penghasilan Bruto/Tahun	Rp 208.533.586	Rp 84.778.980	Rp 80.943.052,80	Rp 63.920.455,56
Biaya Jabatan (5%)	Rp 10.426.679	Rp 4.238.949	Rp 4.047.152,64	Rp 3.196.022,78

Uraian	Nama Karyawan			
	Jimfris Moningka	**Angeli Kaseger**	**Edwin Massie**	**Dodi Podomi**
Penghasilan Neto Setahun	Rp 198.106.907	Rp 80.540.031	Rp 76.895.900,16	Rp 60.724.432,78
PTKP	Rp 67.500.000	Rp 54.000.000	Rp 63.000.000	Rp 58.500.000
PKP	Rp 130.606.907	Rp 26.540.031	Rp 13.895.900,16	Rp 2.224.432,78
PPh 21 Setahun	Rp 13.591.036	Rp 1.327.001	Rp 694.795	Rp 111.222
PPh 21 per Bulan	Rp 1.132.586	Rp 110.583	Rp 57.899	Rp 9.268
NTPN	040720250001234	040720250001235	040720250001236	040720250001236

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa karyawan PT Samudera Mulia Abadi telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.3. Analisis Evaluasi Praktek Perpajakan

1. Analisis Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perusahaan telah melaksanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 dengan cermat dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh komponen penghasilan bruto karyawan, seperti gaji pokok dan tunjangan lainnya. Pengurang seperti biaya jabatan (5% dari bruto setahun, maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun) serta status PTKP disesuaikan dengan jumlah tanggungan karyawan, mengacu pada ketentuan terbaru.

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh, dimulai dari 5% hingga 35% tergantung lapisan PKP.

Dari hasil perhitungan terhadap empat karyawan (Jimfris, Angeli, Edwin, dan Dodi), tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam nominal yang dihitung. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan proses perhitungan dengan benar dan memahami ketentuan perpajakan dengan baik.

2. Analisis Evaluasi Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap pajak yang telah dipotong dari gaji karyawan dicatat sebagai utang pajak dalam sistem akuntansi perusahaan. Pencatatan ini dilakukan secara teratur setiap bulan dan tercermin dalam laporan keuangan, khususnya pada akun utang pajak. Praktik ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip transparansi. Selain itu, pencatatan yang tepat waktu juga membantu perusahaan dalam menyusun SPT Masa PPh 21 dan menghindari kesalahan saat dilakukan audit atau pemeriksaan pajak.

3. Analisis Evaluasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perusahaan telah menjalankan fungsi sebagai pemotong pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan dilakukan langsung sebelum pembayaran gaji karyawan setiap bulan. Nilai potongan sudah sesuai dengan hasil perhitungan dan tidak ditemukan perbedaan antara jumlah yang seharusnya dipotong dengan yang benar-benar dipotong. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memahami mekanisme pemotongan, tetapi juga telah mengimplementasikannya dengan disiplin dan akurat. Dengan menjalankan pemotongan yang benar, perusahaan turut membantu negara dalam penerimaan pajak serta memberikan kepastian perpajakan bagi karyawan.

4. Analisis Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah proses pemotongan dilakukan, perusahaan melanjutkan dengan penyetoran pajak ke kas negara melalui sistem e-Billing. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Dalam studi kasus yang dianalisis, penyetoran dilakukan tepat waktu dan disertai dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti setor resmi.

NTPN tersebut dicatat dan diarsipkan oleh perusahaan sebagai bukti kepatuhan. Tidak ditemukan adanya keterlambatan atau kekurangan dalam jumlah penyetoran, yang menandakan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan taat terhadap tenggat waktu penyetoran.

Dalam struktur organisasi perusahaan, Jimfris Moningka mewakili karyawan di departemen HRD yang berjumlah 15 orang dengan posisi dan beban pajak yang sama. Begitu pula, Angeli Kaseger mewakili departemen Purchasing yang juga terdiri dari 15 orang, masing-masing dengan penghasilan dan perhitungan PPh 21 yang serupa. Edwin Massie mewakili departemen Accounting, yang beranggotakan 15 orang dengan struktur gaji dan potongan pajak setara. Sementara itu, Dodi Podomi mewakili departemen Logistik, di mana 15 karyawan memiliki tingkat penghasilan yang sama dan kewajiban PPh 21 yang sama pula. Dengan demikian, perhitungan pajak ini mencerminkan kondisi aktual setiap departemen, memastikan keakuratan total PPh Pasal 21 yang disetorkan setiap bulan.

Tabel 2. 9 Rincian Penyetoran PPh 21 Per Departemen

Departemen	Jumlah Karyawan	PPh 21 per Orang	Total PPh 21 Departemen
HRD	15	Rp. 1,132,586	Rp. 16,988,790
Purchasing	15	Rp. 110,583	Rp. 1,658,745
Accounting	15	Rp. 57,899	Rp. 868,485
Logistik	15	Rp. 9,267	Rp. 139,005
TOTAL	60	Rp. 1.199.752	Rp. 19,654,025

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi

5. Analisis Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh perusahaan melalui sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak. SPT Masa disampaikan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaporan telah dilakukan 100% tepat waktu karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. laporan mencakup rincian nama karyawan,

penghasilan bruto, pengurangan, PKP, dan jumlah pajak yang dipotong. Tidak ada indikasi keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan administrasi perpajakan yang baik, serta sistem pelaporan yang berjalan dengan lancar.

6. Evaluasi Praktek Perpajakan PPh Pasal 21

Berdasarkan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh 21 oleh perusahaan secara umum telah berjalan sesuai ketentuan. Hal ini terlihat dari aspek perhitungan, pencatatan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang seluruhnya telah dilakukan dengan patuh dan tepat waktu sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

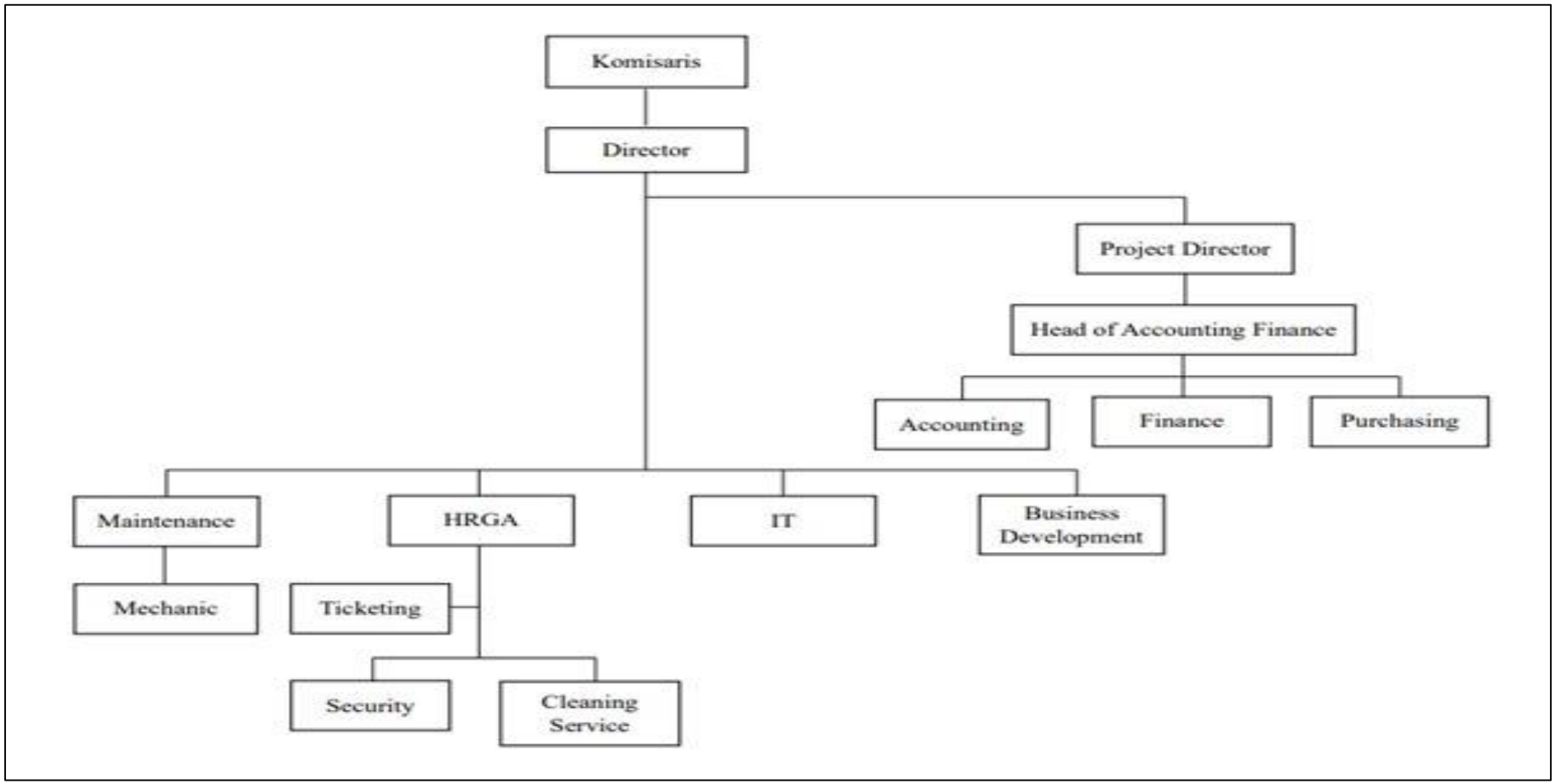

Sumber data: PT Samudera Mulia Abadi, 2025

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Samudera Mulia Abadi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah menghitung pajak berdasarkan penghasilan bruto, memperhitungkan pengurang seperti biaya jabatan dan PTKP, serta menerapkan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Namun, ditemukan adanya keterlambatan pelaporan PPh 21 pada masa pajak tertentu, yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan perusahaan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat lebih optimal dan tepat waktu.

3.2 Saran

Untuk menghindari keterlambatan pelaporan di masa mendatang, disarankan agar perusahaan meningkatkan pengawasan internal dan menetapkan sistem pengingat pelaporan pajak secara rutin. Selain itu, perlu ditugaskan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaporan PPh 21 guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Djajadiningrat. (n.d.). Pajak menurut Ahli. *Http://Repository.Stei.Ac.Id/9445/3/Ainun%20Ayu%20Hasanah%2011150000614%20-%20Bab%202.Pdf* .

Mardiasmo. (n.d.). Pajak menurut Ahli. *Http://Eprints.Kwikkiangie.Ac.Id/857/3/36160114%20-%20CYNTHIA%20CHANDRA%20-%20bab%202.Pdf* .

Pasal 17 UU PPh. (n.d.). *Tarif Pemotongan*. Retrieved July 10, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=uu+pasal+17+tarif+pemotongan&oq=#d=gs_qabs&t=1752152351151&u=%23p%3DR79ESizo2IAJ

PJA Andriani. (n.d.). Pajak menurut ahli. *Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/1477/5/06.%20Bab%20II_Ahmad%20Nur%20Ardiansyah_1302190501.Pdf* .

Rimsky Kartika Judisseno. (n.d.). Pajak menurut ahli. *Https://Taxation.Binus.Ac.Id/2024/06/24/Mengoptimalkan-Platform-Digital-Dalam-Edukasi-Literasi-Pajak-Strategi-Efektif-Untuk-Menjangkau-Generasi-Milenial/*.

Rochmat Soemitro. (n.d.). Pajak Menurut Ahli. *Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/6786/3/EA218557.Pdf*.

Sari. (n.d.). Pajak penghasilan. *Https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pph+menurut+sari&btnG=#d=gs_qabs&t=1752153402619&u=%23p%3DERWX6RwxW2EJ*.

Siti Resmi. (n.d.). Jenis-jenis pajak. *Https://Share.Google/Cc0U35j8KneMLtCIy* .

UU No 7 tahun 2021. (n.d.). Harmonisasi peraturan perpajakam. *Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/185162/Uu-No-7-Tahun-2021*.

UU Nomor 7 Tahun 1983. (n.d.). Pajak penghasilan. *Https://Jdih.Kemenkeu.Go.Id/Api/Download/F4b385bf-53bc-4d7b-Bae0-9cbd1c88da84/6TAHUN1983UU.Pdf*

Waluyo. (n.d.-a). Pajak penghasilan. *Https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pph+menurut+waluyo+2006&btnG=#d=gs_qabs&t=1752153547224&u=%23p%3Dt-R98tx5OnQJ*.

Waluyo. (n.d.-b). Tarif Pajak. *Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/1420/5/06.%20Bab%20II_Fakhri%20Ahmad%20Husein_2301190366.Pdf*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

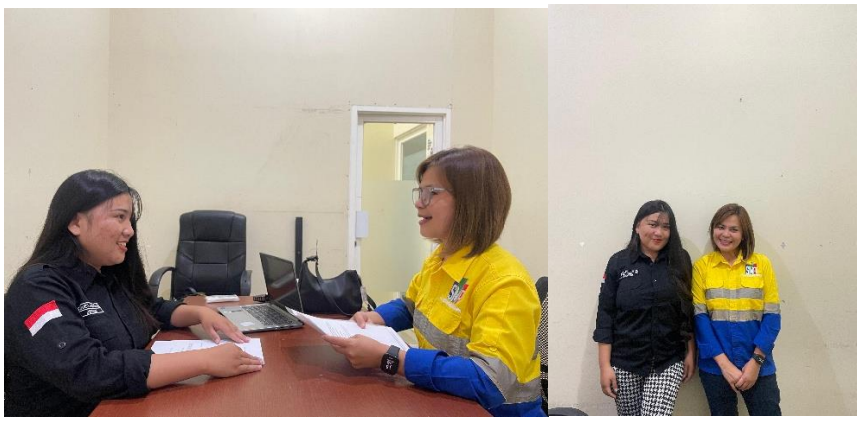

Wawancara Karyawan PT Samudera Mulia Abadi

Lampiran 2 Keluarga Besar PT Samudera Mulia Abadi